

# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786 Kode Pos 24112 SIGLI

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE **PROVINSI ACEH** NOMOR: 421.1 /1144 /2014

## TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " CAHAYA ILMU "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca

Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " CAHAYA ILMU " Gampong Meunjee Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor: 012 /PAUD/CI/2014 Tanggal 10 Maret 2014

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b, bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - b. Nomor: 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - c. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 13 tahun 2005 PAUD Non Formal berada dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS).
  - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada:

Nama

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " CAHAYA ILMU "

Pengelola Alamat

EVA SULASTRI, S.Pd : Gampong Meunjee Kec. Glumpang Tiga

Kabupaten Pidie.

Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan

ditinjau kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: 24 Maret 2014

MATAIL PÉNDIDIKAN KABUPATEN

DINAS PEND